

Depok, 28 September 2024

Nomor : 6650.31/EXT-MUTU/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT Bangun Indah Makmur

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

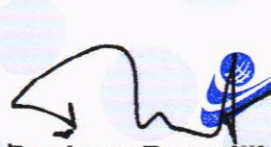
Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT Bangun Indah Makmur
Alamat : Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Ruang Lingkup : PBUI
Nomor Izin PBUI : NIB : 2002230031557, Terbit tanggal 20 Februari 2023, Perubahan Ke-3 Tanggal 03 Mei 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-806

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **28 September 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan PT BANGUN INDAH MAKMUR Tidak menyelesaikan kewajiban administratif sesuai kontrak dan tidak dapat dilakukan audit.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 355.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT BANGUN INDAH MAKMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
 - bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT BANGUN INDAH MAKMUR berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 212.3/SKEP-MUTU/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Tidak menyelesaikan kewajiban administratif sesuai kontrak dan tidak dapat dilakukan audit.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-806 atas nama PT BANGUN INDAH MAKMUR
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0360.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2023, 6 July 2023, antara PT BANGUN INDAH MAKMUR dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-806 atas nama PT BANGUN INDAH MAKMUR

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : PT BANGUN INDAH MAKMUR tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : PT BANGUN INDAH MAKMUR mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-806 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 September 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT BANGUN INDAH MAKMUR
5. Arsip